

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE DI INDONESIA



Agung Kuswandono


Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

1 Maret 2018



POTRET EKOSISTEM MANGROVE INDONESIA




No.	Tahun	Kondisi Mangrove (Ha)		Jumlah (Ha)
		Baik	Rusak	
1	2000	7.200.022,80	2.161.934,79	9.361.957,59
2	2006	4.508.046,96	3.250.363,63	7.758.410,60
3	2010	2.670.000,00	1.080.000,00	3.750.000,00
4	2015	1.671.140,75	1.817.999,93	3.489.140,69

BASELINE DATA
ARAH KEBIJAKAN
KE DEPAN

Sejak 2000-2015 luas mangrove yang rusak seluas 5.872.816,9 ha (62,73%)



POTRET EKOSISTEM MANGROVE INDONESIA



BASELINE DATA
ARAH KEBIJAKAN
KE DEPAN



Kondisi:
a. baik: 1.671.140,75 ha (48%)
b. rusak: 1.817.999,93 ha (52%)

Penyebab rusak/hilang ekosistem mangrove:

1. Aktivitas manusia: tambak, pelabuhan, permukiman. dll
2. Faktor alami: tsunami, gelombang tinggi, angin kencang, perubahan iklim (*sea level rise*)

Menurut FAO, (2007) laju kerusakan mangrove di Indonesia sekitar 52.000 ha/thn



DAMPAK KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE TERHADAP PERMUKIMAN PENDUDUK





BEBERAPA HARAPAN DARI PERTEMUAN COP 23 UNFCCC DI BONN, 2017

- 1. Memprioritaskan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan; memperkuat penegakan hukum untuk mengurangi laju degradasi mangrove.**
- 2. Menyusun dan merencanakan penggunaan lahan dengan baik, mengklarifikasi hak kepemilikan lahan dan hak pengguna bagi masyarakat, memastikan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan lebih efektif efektif, termasuk pemberdayaan kaum perempuan.**
- 3. Melakukan restorasi mangrove secara efektif melalui pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan dan manajemen serta pemantauan jangka panjang.**
- 4. Memfasilitasi akses terhadap mekanisme pendanaan internasional serta sumber-sumber sektor publik dan swasta nasional untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis mangrove.**
- 5. Menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan tentang penyebab perubahan ekosistem mangrove, melaporkan status pengelolaan mangrove di seluruh dunia, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove ke SDG PBB dan Kesepakatan Paris.**



KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE

1. Menghentikan laju kerusakan ekosistem mangrove melalui percepatan penetapan Perda Provinsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai amanah UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang telah rusak (**1.817.999,93 ha**) untuk 5 tahun ke depan:
 - A. membentuk Satuan Tugas (*task Force*) Percepatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove yang Rusak.
 - B. Pembentukan Tim koordinasi tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Desa dan hirarki/pola hubungan kerja
 - C. Identifikasi lokasi mangrove yang baik/rusak/hilang hingga tingkat desa.
 - D. Pemanfaatan dana CSR, Dana Desa, Pelindo 1-4 (aktivitas terkait dengan lokasi mangrove), NGO, Bilateral, dan MultilateralRencana aksi percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove memperhatikan:
 - A. Nilai ekologis (keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, mitigasi bencana, penyimpanan karbon)
 - B. Nilai Ekonomi:
 - 1) manfaat langsung masyarakat : sektor perikanan, pariwisata
 - 2) manfaat tidak langsung: Carbon trade, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana
 - C. Nilai Sosial-budaya (Sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir, banyak penduduk miskin, rentan terhadap dampak bencana (misal: tsunami, badai, gelombang tinggi),).
3. Reviu dan revisi Perpres 73 thn 2012 ttg Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional

Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Pekerjaan Umum
5. Menteri PPN/ Bappenas

Pelaksana

Ketua : Menteri Kehutanan

Ketua Alternate : Menteri Kelautan dan Perikanan

Sekretaris : Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan

Wakil Sekretaris : Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP

Anggota :


1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumberdaya Hayati, Kemenko Bidang Perekonomian
2. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kemenko Kesra
3. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
4. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
6. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, dst.

Beberapa
nomenklatur
sudah berubah



INSTITUSI TERKAIT

Tanggung jawab bersama





BEBERAPA METODE PERCEPATAN REHABILITASI KERUSAKAN MANGROVE




**Sediment trap,
Serang-Banten**

**Metode Bronjong,
Pekalongan - Jawa Tengah**





PENGEMBANGAN WISATA MANGROVE



Berbagai *success story* rehabilitasi mangrove dan pengembangan wisata mangrove dan perikanan (*silvofishery*) telah tersedia, langkah ke depan adalah melakukan berbagai percepatan rehabilitasi dan pengembangan potensi perekonomian mangrove.





TERIMA KASIH